



CAMAT KECAMATAN TANAH ABANG

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN TANAH ABANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK KECAMATAN TANAH ABANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN TANAH ABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Daftar Informasi Publik Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Tanah Abang ini
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh setiap Seksi/Subbagian di Lingkungan Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2026

CAMAT KECAMATAN TANAH ABANG



DWIARTI INDRIANI UTAMI
NIP 198207162000122001

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran Surat Keputusan Camat Kecamatan
Tanah Abang
Nomor : 14 Tahun 2026
Tanggal : 2 Juli 2026

A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
SECARA BERKALA

NO.	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Profil	a. Profil Kecamatan Tanah Abang b. Struktur Organisasi c. Daftar Pejabat Struktural Kecamatan Tanah Abang
2.	Ringkasan Program dan Kegiatan	a. Ringkasan DPA Kecamatan Tanah Abang b. Penanggung Jawab Pelaksanaan Teknis Kegiatan c. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan d. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Rincian Kinerja	a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tanah Abang b. Rencana Kerja (Renja)
4.	Laporan Keuangan	Berita Acara Laporan Keuangan yang telah diaudit
5.	Hak dan Tata Cara dalam Memperoleh Informasi Publik, Tata Cara Pengajuan Keberatan, serta Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Informasi tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kecamatan Tanah Abang
7.	Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran	a. Penanganan Pengaduan dari Masyarakat b. Tindak Lanjut terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat
8.	Laporan Tahunan	Laporan Tahunan Kecamatan Tahun Sebelumnya

B. INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

NO.	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Daftar Informasi Publik (DIP)	Informasi Publik Kecamatan Tanah Abang yang Disediakan Melalui <i>Website</i> Kota Administrasi Jakarta Pusat
2.	Peraturan dan Keputusan	Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkup Tugas Kecamatan Tanah Abang
3.	Kepegawaian	Rekapitulasi Data Pegawai Kecamatan Tanah Abang
4.	<i>Website</i> Kecamatan Tanah Abang terintegrasi dengan website Kota Administrasi Jakarta Pusat	a. Data Jumlah Pengunjung <i>Website</i> Kecamatan Tanah Abang Melalui <i>Website</i> Kota Administrasi Jakarta Pusat b. Link dan Informasi Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil c. Link dan Informasi Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu d. Link dan Informasi Layanan Satpol PP e. Link dan Informasi Layanan Perhubungan f. Link dan Informasi Layanan Pemadam Kebakaran g. Link dan Informasi Layanan Badan Retribusi dan Pendapatan Daerah h. Link dan Informasi Layanan Sosial i. Link dan Informasi Layanan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan j. Link dan Informasi Layanan Pendidikan k. Link dan Informasi Layanan Kebudayaan l. Link dan Informasi Layanan Pemuda dan Olahraga m. Link dan Informasi Layanan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk n. Link dan Informasi Layanan Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan o. Link dan Informasi Layanan Bina Marga p. Link dan Informasi Layanan Sumber Daya Air q. Link dan Informasi Layanan Lingkungan Hidup r. Link dan Informasi Layanan Pertamanan dan Kehutanan s. Link dan Informasi Layanan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah t. Dokumentasi Kegiatan Kecamatan

		u. Data Fasilitas Olahraga v. Data Lokasi RPTRA seKecamatan Tanah Abang w. Data Rumah Pompa seKecamatan Tanah Abang
--	--	---

CAMAT KECAMATAN TANAH ABANG



DWIARTI INDRIANI UTAMI
NIP 198207162000122001